



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Reyhan Anggia panggilan Anggi;
Tempat lahir : Pasar Usang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Korong Pasar Usang, Nagari Sungai Buluh,
Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang
Pariaman;
2. Korong Kampung Tarandam, Nagari Lubuk Alung,
Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Terdakwa Reyhan Anggia panggilan Anggi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan 282/PID SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak 27 Agustus 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 24 November 2020;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan 6 Pebruari 2021 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 282/PID.SUS/2020/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 5 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 28 Juli 2020 Nomor : Reg : PDM-51/Enz/PARIA/07/2020 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Reyhan Anggia Panggilan Anggi, pada hari Jumat Tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya disuatu waktu Tertentu pada Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di depan Salon milik Saksi Si Ar Pgl Rara (dituntut dan diadili dalam berkas perkara terpisah) didaerah Kampung Taradam Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan

Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu (positif metamfetamina) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0.03 Gram (disisihkan sebanyak 0,02 Gram untuk pemeriksaan Labor) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas bermula Terdakwa Reyhan Anggia Panggilan Anggi datang ketempat Salon Saksi Si AR Pgl Rara (dituntut dan diadili dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk meminta shabu-shabu milik Saksi. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai ditempat Salon Saksi Si Ar Pgl Rara tersebut kemudian Terdakwa melihat Saksi Si Ar Pgl Rara sedang memotong rambut pelanggannya dan Terdakwa pun kemudian menunggu Saksi. Selanjutnya setelah Saksi Si Ar Pgl Rara selesai memotong rambut pelanggannya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ar..Minta barang (shabu) untuk pakai dan dijawab oleh Saksi "Iyo" (ya). Selanjutnya Saksi Si Ar Pgl Rara menyerahkan 1 (satu) Paket shabu-shabu dan setelah Terdakwa menerima Shabu-shabu dari Saksi tersebut kemudian Terdakwa keluar dari Salon
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Paket kecil shabu-shabu dan ketika sedang duduk-duduk sambil memegang shabu-shabu di luar Salon kemudian datang Petugas Polisi mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan dimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkan shabu-shabu dari Saksi Si Ar Pgl Rara selanjutnya Petugas Polisi pun menangkap Saksi Si Ar Pgl Rara dan menyita 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Si Ar Pgl Rara kemudian dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk penyidikan.
- Bahwa Terdakwa yang menerima Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Paket kecil dari Saksi Si Ar Pgl Rara tersebut selanjutnya Barang Bukti milik Terdakwa dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Pariaman dengan disaksikan oleh Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/10489.03/2020 yang dikeluarkan pada Tanggal 14 Maret 2020 terhadap 1 (satu) Buah Paket shabu-shabu dalam Plastik klip bening adalah sebanyak 0,03 Gram (netto). Selanjutnya Barang Bukti disisihkan sebanyak 0,02 (netto) untuk pemeriksaan Labfor kemudian Barang Bukti disegel dengan matrices milik PT pegadaian UPC Pariaman .
- Bahwa berdasarkan dari hasil Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0785.K Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi Drs Ferri Jonius, M.Si yang dikeluarkan pada Tanggal 17 Maret 2020

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan 282/PID SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap contoh shabu-shabu milik Terdakwa yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah ,berlabel serta besegel dengan jumlah berat bersih yang diterima 0.08 gram (Barang Bukti Terdakwa dan Saksi AR Pgl Rara telah digabung) setelah dilakukan pengujian pada Labortarium Kimia Nappza menyatakan di kesimpulan adalah Metemfetamina positif dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Menerima 1 (satu) Paket kecil shabu-shabu (metamfetamina) yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat kotor keseluruhannya berat 0.03 Gram dilakukan tanpa hak dan melawan hukum serta tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Reyhan Anggia Panggilan Anggi, pada hari Jumat Tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya di suatu waktu Tertentu pada Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di depan Salon milik Saksi Si Ar Pgl Rara di daerah Kampung Taradam Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu (positif metamfetamina) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0.03 Gram (disisihkan sebanyak 0,02 Gram untuk pemeriksaan Labor) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas bermula Terdakwa Reyhan Anggia Panggilan Anggi datang ketempat Salon Saksi Si AR Pgl Rara (dituntut dan diadili dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk meminta shabu-shabu milik Saksi. Selanjutnya setelah Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan 282/PID SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditempat Salon Saksi Si Ar Pgl Rara tersebut kemudian Terdakwa melihat Saksi Si Ar Pgl Rara sedang memotong rambut pelanggannya dan Terdakwa pun kemudian menunggu Saksi.

Selanjutnya setelah Saksi Si Ar Pgl Rara selesai memotong rambut pelanggannya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ar..Minta barang (shabu) untuk pakai dan dijawab oleh Saksi "Iyo" (ya). Selanjutnya Saksi Si Ar Pgl Rara menyerahkan 1 (satu) Paket shabu-shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa setelah memiliki sereta menguasai 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa pergi keluar dari Salon kemudian duduk-duduk dan pada saat duduk-duduk tersebut kemudian datang Petugas Polisi mengamankan Terdakwa. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan dimana mendapatkan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkan dari Saksi Si Ar Pgl Rara selanjutnya Petugas Polisi pun menangkap Saksi Si Ar Pgl Rara lalu ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang disimpannya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Si Ar Pgl Rara kemudian dibawa ke polres.
- Bahwa Terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu selanjutnya Barang Bukti milik Terdakwa tersebut dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Pariaman dengan disaksikan oleh Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/10489.03/2020 yang dikeluarkan pada Tanggal 14 Maret 2020 didapatkan berat gram 1 (satu) Buah Paket shabu-shabu dalam Plastik klip bening adalah 0,03 Gram (netto). Selanjutnya Barang Bukti disisihkan sebanyak 0,02 (netto) untuk pemeriksaan Labfor kemudian Barang Bukti disegel dengan matrices milik PT pegadaian UPC Pariaman .
- Bahwa berdasarkan dari hasil Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0785.K Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi

Drs Ferri Jonius, M.Si yang dikeluarkan pada Tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh shabu-shabu milik Terdakwa yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah ,berlabel serta besegel dengan jumlah berat bersih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima 0.08 gram (Barang Bukti Terdakwa dan Saksi AR Pgl Rara telah digabung) setelah dilakukan pengujian pada Labortarium Kimia Nappza menyatakan di kesimpulan adalah Metemfetamina positif dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Menerima berupa 1 (satu) Paket kecil shabu-shabu (metamfetamina) yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat kotor keseluruhannya berat 0.03 Gram dilakukan tanpa hak dan melawan hukum serta tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang-Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0785.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Padang yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi Drs Ferri Jonius, M.Si yang dikeluarkan di Padang pada Tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah ,berlabel serta besegel dengan jumlah berat bersih yang diterima 0.08 gram (BB Terdakwa dan Saksi AR Pgl Rara) setelah dilakukan pengujian pada Labortarium Kimia Nappza dan hasil pengujian barang bukti dalam kesimpulan adalah Metemfetamina positif dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Shabu-shabu (positif metamfetamina Narkotika Golongan I (satu)) yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 1 (satu) paket kecil shabu-shabu (positif metamfetamina) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0.03 Gram dilakukan tanpa hak atau melawan hukum

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa Reyhan Anggia Panggilan Anggi, pada hari Jumat Tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan 282/PID SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Tertentu pada Bulan Maret Tahun 2020 bertempat Kampung Taradam Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa

dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanam berupa 1 (satu) Paket ganja kering dengan berat kotor 0,42 Gram (netto) dan disisihkan dengan berat bersih 0.12 Gram untuk pemeriksaan Labfor, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas setelah Terdakwa Reyhan Anggia Panggilan Anggi ditangkap dan diamankan oleh Polisi Petugas Satuan Narkoba Polres Padang Pariaman karena memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah diamankan dan dilakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 18.00 wib Petugas Polisi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa menemukan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disimpan dalam celana Selanjutnya ketika ditanyakan pemiliknya Ganja tersebut kemudian Terdakwa mengakui menyimpannya yang merupakan ganja sisa pakaiannya yang sudah lama.
- Bahwa Terdakwa yang memiliki 1 (satu) Paket Ganja selanjutnya Barang Bukti dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pariaman dan setelah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa didapatkan berat bersih Narkotika jenis Ganja adalah 0,24 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/10489.03/2020 yang dikeluarkan pada Tanggal 14 Maret 2020 lalu Barang Bukti disisihkan sebanyak 0,12 gram (netto) untuk pemeriksaan Labfor. Selanjutnya Barang Bukti disegel dengan matrices milik PT pegadaian UPC Pariaman .
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0785.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang yang dikeluarkan di Padang pada Tanggal 17 Maret 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi Drs Ferri Jonius, M.Si terhadap contoh narkotika jenis Ganja yang dimasukkan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan 282/PID SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah ,berlabel serta besegel dengan jumlah berat bersih sebanyak 0,12 gram (netto) setelah dilakukan pengujian pada Labortarium Kimia Nappza dan dari hasil pengujian barang bukti dalam kesimpulan adalah Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam lampiran dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor urut 8

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) paket kecil Ganja yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,42 Gram dilakukan tanpa hak atau melawan hukum

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REYHAN ANGGIA Pgl ANGGI , terbukti bersalah tanpa hak dan melawan Hukum melakukan Tindak Pidana Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Shabu-shabu) sebagaimana terurai dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No .35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terbukti bersalah tanpa hak dan melawan Hukum melakukan Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja) sebagaimana terurai dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No .35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REYHAN ANGGIA Pgl ANGGI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan Pidana Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic klip bening
- 1 (satu) Buah Kompeng.
- 1 (satu) Buah Kaca pirek warna bening
- 1 (satu) HP Merk Nokia warna Hijau.
- 1 (satu) Helai Celana Jeans.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan kepada Terdakwa REYHAN ANGGIA Pgl ANGGI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Reyhan Anggia panggilan Anggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Reyhan Anggia panggilan Anggi oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip.
 - 5.2. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic klip bening
 - 5.3. 1 (satu) buah kompeng.
 - 5.4. 1 (satu) buah kaca pirek warna bening
 - 5.5. 1 (satu) handphone merk Nokia warna Hijau.
 - 5.6. 1 (satu) helai celana jeans.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan 282/PID SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Nomor 141Akta.Pid.Sus/2020/PN.Pmn bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 9 Nopember 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pmn tanggal 5 Nopember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 19 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 19 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pmn masing masing tanggal 20 Nopember 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya meminta supaya Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

Menerima permohonan banding perkara ini;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman nomor 141/Pid.Sus/2020/PN-PRM yang telah diucapkan pada Tanggal 5 November 2020.

Memeriksa serta Mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa Reyhan Anggia Panggilan Anggi , terbukti bersalah tanpa hak dan melawan Hukum melakukan Tindak Pidana Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Shabu-shabu) sebagaimana terurai dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No .35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terbukti bersalah tanpa hak dan melawan Hukum melakukan Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja) sebagaimana terurai dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No .35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REYHAN ANGGIA Pgl ANGGI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan Pidana Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip.
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic klip bening
 - 1 (satu) Buah Kompeng.
 - 1 (satu) Buah Kaca pirek warna bening
 - 1 (satu) HP Merk Nokia warna Hijau.
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans.
 - Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa REYHAN ANGGIA Pgl ANGGI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

I. Atau memutus lain dengan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang serta peraturan lain, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 5 Nopember 2020 dan juga memabaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana didalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal – hal yang baru yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan Ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 5 Nopember 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan 282/PID SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 5 Nopember 2020 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh kami H. Taswir SH MH. Sebagai Hakim Ketua, dan Yuliusman, SH., H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM. MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Yuswil, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH,MM.MH

H. Taswir, SH,.MH.

Yuliusman, SH.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan 282/PID SUS/2020/PT PDG



Yuswil, S.H.